

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS  
ELEKTRONIK YANG KEDALUWARSA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FERDINAN FEBRIYANTO  
NPM. 19810017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**



**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS  
ELEKTRONIK YANG KEDALUWARSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Tugas Akhir**

**Oleh:**

**FERDINAN FEBRIYANTO**

**NPM. 19810017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS  
ELEKTRONIK YANG KEDALUWARSA  
ABSTRAK**

Berdasarkan peraturan pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999. Dan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 . Namun Berdasarkan peraturan pemerintah, tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon jika permohonan pendaftaran lewat dari batas waktu yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang diterapkan di kantor notaris dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik yang kedaluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia diverifikasi oleh Kantor notaris terdapat beberapa tahapan yaitu mulai dari penandatanganan akad oleh debitur, pendaftaran akta menggunakan sistem pada Aplikasi jaminan fidusia online,melengkapi form- form yang dibutuhkan hingga melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan melakukan pencetakan akta. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 mengenai jangka waktu yang hanya 30 hari. Untuk akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia online yang kedaluwarsa memiliki akibat yaitu tidak bisa didaftarkanya jaminan pada sistem sebelum melakukan akad ulang, dan selama belum di daftarkan pemohon tidak mempunyai status sebagai kreditur preference. Saran pada permasalahan ini hendaknya para pihak pemohon segera melakukan pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia sebelum jangka waktu 30 hari habis, Dan perlunya penambahan perturan yang menegaskan mengenai sangsi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik.

**Kata Kunci:** Prosedur, Jaminan Fidusia, Elektronik, Kedaluwarsa.

## CONSEQUENCES OF EXPIRED ELECTRONIC-BASED FIDUCIARY SECURITY REGISTRATION LAWS

### ABSTRACT

Based on the regulations for the registration of fiduciary guarantees, it is regulated in Articles 11 to 18 of Law No. 42 of 1999. And the provisions of Article 4 of PP No. 21 of 2015. However, based on government regulations, there are no provisions in the article that regulate the sanctions that can be received by the applicant if the registration application passes the specified time limit. This research aims to find out how to find out the procedures and requirements for registering electronic-based fiduciary guarantees that are implemented in notary offices and to find out the legal consequences of registering electronic-based fiduciary guarantees that expire. This study uses empirical juridical methods, and data analysis used is qualitative. Based on the results of research and discussion regarding fiduciary guarantee registration procedures verified by the notary office, there are several stages, starting from signing the contract by the debtor, registering the deed using the system in the online fiduciary guarantee application, completing the required forms, and making PNB (Non-Tax State Revenue) payments. and print the deed. As regulated in Article 4 PP No. 21 of 2015 regarding a period of only 30 days. The legal consequences of registering an online fiduciary guarantee that has expired are that the guarantee cannot be registered in the system before re-contracting, and as long as it has not been registered, the applicant does not have the status of a preferred creditor. Suggestions regarding this problem are that the applicant parties should immediately register objects that have been encumbered with fiduciary guarantees before the 30-day period expires. And there is a need to add regulations that emphasize sanctions for delays in registering electronic-based fiduciary guarantees.

**Keywords:** Procedure, Fiduciary Guarantee, Electronics, Expiration.

## PERSETUJUAN

Skripsi oleh **FERDINAN FEBRIYANTO** ini,  
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji.

Metro, 25 Agustus 2023


Pembimbing I,



ARIZA UMAMI, S.H., M.H.  
NIDN.0207108604


Metro, 25 Agustus 2023

Pembimbing II,



MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI.  
NIDN.0203038604

Ketua Program Studi Hukum,



SAMSUL ARIFIN, SH., MH.  
NIDN.0201048701

**PENGESAHAN**


Skripsi oleh **FERDINAN FEBRIYANTO** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji.

Pada tanggal: 05 September 2023

**TIM PENGUJI**

  
**ARIZA UMAMI, S.H., M.H.**, Ketua  
**NIDN. 0207108604**

  
**Dr. BENNADI, S.H., M.H.**, Penguji Utama  
**NIDN. 0206116501**

  
**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI.**, Sekretaris  
**NIDN.0203038604**

Mengetahui  
Dekan,



**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI.**  
**NIDN.0203038604**

**MOTTO**

***Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”***

***(QS Ar Rad 11)***

***“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”***

***(HR Tirmidzi)***

***“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”***

***(Imam Syafi’i)***



## PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT karna berkat rahmat dan karunianya yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan mendapatkan shirathal mustaqim, dari iman ini maka patut dan layak bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saat ini, maka dengan segala kekuatan yang Allah kuatkan kepada penulis, penulis mempersembahkan sebuah karya yang ditulis dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang sangat dikasihi dan disayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada pribadi saya yang telah mampu bertahan dan berjuang menepa ilmu serta mencari pengalaman selama berkuliah di fakultas hukum universitas muhammadiyah metro.
2. Kedua orang tua tercinta, bapak karim dan ibu satiyem yang telah memberikan hal yang terbaik di hidup ku dan senantiasa memberi keteduhan dalam hidupku, tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a serta dukungan tanpa lelah demi keberhasilan studiku.
3. Sodara sodara kandung saya yang telah memberikan semangat bagi saya dan yang menjadi alasan saya untuk melangkah sejauh ini.
4. Seluruh sahabat seperjuanganku tanpa terkecuali.
5. Almamater Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan melancarkan segala urusan saya. Memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga saya berada pada titik ini.
2. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.S.I. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Ibu Dr. Ir. Eva Rolia M.T selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Muhammad Shofwan Taufiq, S.Hi., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing akademik saya, Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Bapak Samsul Arifin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Dosen Pembimbing Mam Ariza Umami, S.H., MH, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shofwan Taufiq, S.Hi., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan menasehati saya untuk menjadi lebih baik.
8. Dosen-dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga memberikan arahan kepada saya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
9. Kedua orang tua saya bapak karim dan ibu satiyem, yang telah merawat, mendidik, memberikan semangat dan mencurahkan segala usaha dan doa

dengan penuh cinta dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesan saya, hingga dengan seizin Allah SWT saya dapat menyelesaikan studi strata satu dan meraih satu demi satu cita-cita dan keinginan saya. Rasanya ucapan terimakasih pun tidak akan bisa menggantikan segala pengorbanan yang telah Papah dan Mama lakukan untuk saya. Perjalanan saya memang tidak mudah, tapi berkat kalian saya mampu memulai dan menyelesaikan segala urusan yang saya hadapi. Mama terimakasih telah memberikan kesempatan saya untuk dapat merasakan bagaimana nikmatnya bisa mengenyam pendidikan yang luar biasa ini. Terimakasih atas ridho yang telah kalian berikan, karena sesungguhnya ridho kalian sebagai orangtua adalah merupakan Ridho Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kalian. Aku menyayangi dan mencintai kalian.

10. Sodara sodara kandung saya yang selalu memberikan dukungan semangat moral dan selalu mau menjadi tempat bersidkusi saya. Dari semua alasan kalian adalah alasan utama dan terbesar saya untuk tetap bisa berdiri tegar hingga ada dititik ini. Terimakasih sudah mampu tumbuh bersama, semoga kalian kelak bisa menemukan kebahagiaan sejati untuk diri kalian.
11. Untuk orang terdekat yang sahabat seperjuangan, Herlambang, Chandra, Fakri, Aldi, Nizar, Putri, Loren, Kevin, Amri, Jek, Alex, Rendi, Erin, Zainal dan masih banyak lagi . Puji syukur Allah SWT mempertemukan saya dengan sahabat terbaik kalian semua, terimakasih atas segala dukungan dan Semangat yang diberikan, terimakasih telah mendengar keluh kesah saya, semoga segalanya akan menjadi lebih mudah aamin.
12. Untuk kawan-kawan angkatan tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama menempuh pendidikan bersama. Terimakasih telah berjuang bersama melewati perjalanan yang panjang ini. Semoga kalian semua menemukan jalan terbaik untuk kesuksesan kalian aamiin.
13. Untuk PK IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, terimakasih untuk segalanya, terimakasih sudah berjuang dan berproses bersama. Semoga Allah SWT permudah jalan kalian menuju kepada hal-hal baik. PK IMM kota metro yang telah menerima saya untuk belajar bertumbuh dalam sebuah perjuangan, dan rekan-rekan pimpinan cabang ikatan mahasiswa muhammadiyah kota metro 2022-2023 yang selalu menjadi pusat

saya dalam berkumpul berdiskusi didalam puncak perjuangan dan pencarian jati diri.

14. Untuk teman-teman semua yang telah mendoakan, memberikan semangat kepada saya dimanapun kalian berada. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian semua aamiin

15. Untuk Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat memohon dan berdoa atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, semangat, masukan, dan do'a yang telah diberikan menjadi pintu datangnya Ridho dan Kasih Sayang Allah SWT di dunia dan akhirat. Aamiin ya Rabbal alamiin.

Penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat yang sebesar-besaryakhususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 15 September 2023

Penulis,



**FERDINAN FEBRIYANTO**

NPM.19810017

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferdinan Febriyanto

NPM : 19810017

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Judul : **“Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik Yang Kedaluwarsa”**

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Metro, 15 September 2023  
Yang menyatakan,



**Ferdinan Febriyanto**  
**NPM. 19810017**



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 544/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FERDINAN FEBRIYANTO  
NPM : 19810017  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS ELEKTRONIK YANG KEDALUWARSA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 11 September 2023  
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.  
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Hajar Dewantara No.116  
Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Metro, Indonesia

Website: [upi.ummetro.ac.id](http://upi.ummetro.ac.id)  
Email: [help\\_upi@ummetro.ac.id](mailto:help_upi@ummetro.ac.id)

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL.....  | i    |
| HALAMAN LOGO .....   | ii   |
| HALAMAN JUDUL.....   | iii  |
| ABSTRAK.....   | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                       | vi   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                       | vii  |
| MOTTO .....  | viii |
| PERSEMBAHAN .....  | ix   |
| KATA PENGANTAR .....   | x    |
| SURAT PERNYATAAN.....  | xiii |
| SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN ( <i>SIMILATIRY CHECK</i> )..... | xiv  |
| DAFTAR ISI .....   | xv   |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                       | 3    |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....                               | 3    |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                         | 3    |
| E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....                       | 4    |
| F. Sistematis Penulisan.....                                   | 9    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                 |      |
| A. Akibat Hukum.....   | 11   |
| B. Jaminan Dalam Perspektif Hukum .....                        | 12   |
| C. Jaminan Fidusia .....                                       | 14   |
| D. Ruang Lingkup, Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....       | 17   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                               |      |
| A. Jenis Penelitian .....                                      | 19   |
| B. Metode Pendekatan .....                                     | 19   |
| C. Sumber Data .....   | 19   |
| D. Penentuan Narasumber.....                                   | 21   |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                               | 21   |
| F. Metode Analisis Data .....                                  | 22   |

#### **BAB IV PEMBAHASA DAN HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 23 |
| B. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik yang<br>Diterapkan Di Kantor Notaris..... | 26 |
| C. Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis<br>Elektronik Yang Kedaluwarsa.....     | 42 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 46 |
| B. Saran.....       | 47 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Tampilan Awal .....                     | 30 |
| Gambar 2 Login .....                             | 30 |
| Gambar 3 Home.....                               | 31 |
| Gambar 3 Identitas Pemberi Fidusia .....         | 31 |
| Gambar 4 Menu Identitas Penerima Fidusia.....    | 33 |
| Gambar 4 Menu Identitas Penerima Fidusia.....    | 34 |
| Gambar 6 Perjanjian Pokok.....                   | 34 |
| Gambar 7 Uraian Objek Jaminan .....              | 35 |
| Gambar 8 Katagori Objek .....                    | 35 |
| Gambar 9 Nilai Penjaminan.....                   | 36 |
| Gambar 10 Disclaimer Peringatan.....             | 36 |
| Gambar 11 Daftar Transaksi .....                 | 37 |
| Gambar 12 Beranda Pembayaran.....                | 38 |
| Gambar 13 Tinjauan Pembayaran .....              | 38 |
| Gambar 14 Pernyataan Pendaftaran.....            | 39 |
| Gambar 15 Lampiran Objek .....                   | 39 |
| Gambar 16 Daftar Trasaksi Sudah Bayar .....      | 40 |
| Gambar 16 Contoh Sertifikat Jaminan Fidusia..... | 41 |